



**KEPALA DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG :

PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023

KEPALA DESA KEBANDARAN,

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Surat Bupati Pemalang Nomor 414.2/702 Tanggal 2 Maret 2016 tentang Pembentukan KPMD maka Keputusan Kepala Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Nomor ; 414.2/3/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) perlu disesuaikan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang Perubahan atas keputusan Kepala Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh, Nomor; 414.2/3/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Kebandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2016;
16. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa KEBANDARAN Tahun Anggaran 2019-2025;
17. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebandaran Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebandaran

Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA KEBANDARAN

SUMARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)

DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	M.SUMARNO, SP	Koordinator	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.	HENDRA GUNAWAN	Anggota	Bidang Teknik
3.	FUAD HASYIM WAHID	Anggota	Bidang IT
4.	SAHRI	Anggota	Bidang Pelayanan Sosial Budaya
5.	NUR HIDAYATI	Anggota	Bidang Pendidikan

KEPALA DESA KEBANDARAN



SUMARTO